

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, nilai-nilai keadilan harus mencerminkan sikap hidup yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Keadilan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip seperti nilai proporsionalitas, keseimbangan, kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Salah satu nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila adalah sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun, dalam prakteknya, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bahkan dapat menimbulkan konflik dan tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku, yang seringkali tidak seimbang antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah.¹ Kondisi semacam ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari pembuatan perjanjian itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan sarana hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Eksistensi hukum yang dihormati dan asas-asas hukum yang dijunjung tinggi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi dengan baik. Untuk itu, penerapan hukum dalam praktik harus berjalan dengan lancar dan efektif, agar dapat mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh pihak.²

Tolok ukur dari asas-asas dalam hukum perjanjian dapat dilihat dari sejauh mana setiap pihak memperoleh perlindungan hukum

¹ Niru Anita Sinaga, 2023, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Volume 7 nomor 2 Jakarta, Binamulia Hukum, hlm. 108.

² *Ibid.*

ketika timbul masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam praktiknya, seringkali asas-asas perikatan yang baik yang diatur dalam hukum perjanjian tidak diterapkan dengan sempurna. Untuk mengatasi masalah ini, dalam pembuatan perjanjian, penting untuk memahami hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan adil. Selain itu, peranan asas-asas hukum perjanjian harus dijadikan dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam perjanjian tersebut. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Asas-asas hukum perjanjian harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan, misalnya dengan melindungi pihak yang dirugikan melalui pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, berupa kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum, seperti membayar ganti rugi. Asas-asas ini menjadi dasar bagi seseorang dalam mengambil langkah hukum saat membuat perjanjian. Dengan menerapkan asas-asas tersebut, para pihak diharapkan dapat melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.³

Di dalam setiap perjanjian dengan maksud bahwa dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 BW yang mengatur

³ *Ibid*, hlm. 109

bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁴

Itikad baik para pihak dalam melakukan perjanjian harus memperhatikan kepatutan. Setiap perjanjian harus didasarkan pada *pretium iustum* yang mengacu kepada *reason dan equity* yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang notabene berupaya merealisasikan keadilan. Itikad baik tak lain menjadi pedoman bahwa isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan.⁵ Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam suatu perjanjian. Hal ini berdasarkan atas pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dilandasi oleh asas itikad baik dan ditaati serta dilaksanakan secara konsekuen oleh subjek hukum yang membuatnya, maka dapat dipastikan perjanjian yang telah disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum seperti terjadinya sengketa yang disebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi.⁶

Penerapan asas itikad baik sebagai pelengkap dari asas kebebasan berkontrak menjadi sangat penting, karena tindakan curang dalam dunia bisnis, terutama yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dari satu pihak dan pelanggaran hukum oleh pihak lain, pada umumnya dimasukkan sebagai klausula dalam

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 235

⁵ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, hlm. 3

⁶ Afif Khalid, 2023, *Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Jurnal Legal Reasoning, Vol.5, No.2, hlm. 112

perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak yang kedudukannya tidak seimbang, baik dari segi ekonomi, sosial, intelektual, maupun politik.⁷

Dalam penerapan keberlangsungan hukum di Indonesia, sering kali terjadi perubahan sistem praktik hukum yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan dan regulasi baru yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). PERMA dan SEMA memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembaruan hukum, terutama untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

PERMA adalah aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pedoman bagi seluruh lembaga peradilan di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan ini berlaku sebagai norma yang harus diikuti oleh para hakim dan aparat peradilan dalam memutuskan perkara. Sebagai contoh, PERMA yang mengatur tentang pedoman penyelesaian sengketa di bidang perdata atau hukum keluarga memberikan arahan kepada hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat, sekaligus memperhatikan perkembangan kebutuhan hukum yang ada. Sementara itu, SEMA adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk teknis mengenai bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. SEMA sering kali berfungsi untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi mengenai penerapan suatu peraturan hukum yang mungkin belum jelas atau membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, SEMA juga dapat digunakan untuk menyelaraskan praktik peradilan di seluruh Indonesia agar lebih konsisten dalam menerapkan hukum.

⁷ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumnii, hlm. 125

Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, SEMA diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan undang-undang bagi pengadilan yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, SEMA juga digunakan sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. SEMA dapat diterbitkan untuk berbagai jenis perkara, termasuk perkara perjanjian, dengan memberikan panduan bagi hakim dan pihak-pihak terkait dalam proses perjanjian. Namun, SEMA tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan yang diambil tetap harus mengacu pada undang-undang yang ada.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Selanjutnya disebut SEMA No. 3 Tahun 2023). Mengatur penerapan rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang diadakan pada tahun 2022. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas kepada pengadilan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perkara perdata, dengan fokus pada perdata khusus dan perdata umum. Dalam hal ini, rumusan hasil rapat pleno tersebut dijadikan acuan bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya, untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penanganan perkara perdata. Surat Edaran ini penting sebagai pedoman operasional bagi pengadilan agar dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam rapat pleno tersebut, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mempertimbangkan perkembangan dalam praktik hukum di Indonesia.

Esensi dan penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait dengan pembatalan perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa

Indonesia dalam konteks perjanjian antara pihak Indonesia dan asing. Dalam perkembangan praktik hukum bisnis internasional di Indonesia, masalah ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia dalam kontrak sering kali menjadi titik sengketa, terutama terkait dengan klaim pembatalan perjanjian berdasarkan adanya iktikad buruk dari salah satu pihak. Sebelum terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023, praktik hukum di Indonesia mengedepankan prinsip bahwa setiap kontrak yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia dapat dibatalkan. Namun, dengan diterbitkannya SEMA tersebut, terdapat perubahan penting dalam pendekatan hukum yang lebih membatasi alasan pembatalan kontrak hanya pada kondisi yang dapat dibuktikan adanya iktikad buruk, bukan semata-mata karena ketiadaan terjemahan.

Ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian tidak diatur dalam BW, akan tetapi, dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No.24 Tahun 2009) jo. Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut Perpres No. 63 Tahun 2019) yang mengatur bahwa:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

UU No 24 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat dari tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam suatu nota kesepahaman atau perjanjian. Bahkan setelah sepuluh tahun diundangkannya UU No. 24 Tahun 2009 pada tahun 2009, Perpres No. 63 Tahun 2019 juga tidak mengatur mengenai sanksi tersebut. Terkait dengan akibat hukum ini, baik di antara ahli hukum maupun hakim pengadilan memiliki pendapat berbeda. Namun, pada akhirnya akibat hukum dari pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah merujuk pada pandangan hakim melalui putusan

pengadilan saat terjadi sengketa. Hakim melalui putusan pengadilan juga ternyata memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian.

Peraturan tersebut saat ini mempunyai makna yang berbanding terbalik dengan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 menggaris bawahi hal yang sebaliknya dengan ketentuan tersebut dan mengatur bahwa:

“Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak bisa dijadikan alasan pembatalan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan tersebut disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak”.

SEMA No. 3 Tahun 2023 kedudukannya sebagai pedoman bukan sebagai peraturan bersifat memaksa atau imperatif. Oleh karena itu, secara tertantif SEMA tersebut dapat diikuti namun dapat pula tidak diikuti, sebagai peraturan administratif yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan, menyatakan bahwa perjanjian dengan pihak asing yang dibuat dalam bahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dibatalkan kecuali jika dapat dibuktikan adanya itikad buruk dari salah satu pihak terkait ketiadaan terjemahan tersebut.

Perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dengan perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia harus memiliki makna yang sama satu sama lain. Harus pula dibuat pada waktu bersamaan ketika perjanjian itu ditandatangani para pihak. Apabila suatu perjanjian dibuat hanya dalam bahasa asing tanpa disertai dengan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku batal demi hukum. Karena Perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnyanya perjanjian yakni syarat

kausa yang halal dalam Pasal 1320 BW jo. Pasal 1337 BW jo. Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Perpres No. 63 Tahun 2019.

Salah satu kasus konkret yang mencerminkan persoalan hukum ini adalah rangkaian putusan dalam perkara antara PT BKPL sebagai pihak Indonesia dan Nine AM Ltd. sebagai pihak asing, yang bermula dari Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut hanya dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia, dan tunduk pada hukum Indonesia serta yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tingkat pertama (Putusan PN Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.) hingga kasasi (Putusan MA No. 601 K/Pdt/2015), majelis hakim menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya ayat (1) Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Putusan banding (No. 48/PDT/2014/PT.DKI) bahkan menegaskan bahwa pihak asing hanya dapat menerima kembali pokok pinjaman tanpa bunga, sebab perjanjian dianggap tidak sah karena hanya dibuat dalam bahasa asing tidak disertai Bahasa Indonesia maka batal demi hukum. Meskipun tidak ditemukan pembahasan soal pembuktian itikad buruk dalam seluruh putusan, Mahkamah Agung tetap menggunakan pendekatan norma imperatif. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena bertentangan dengan pendekatan baru dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yang mengharuskan terlebih dahulu adanya pembuktian itikad buruk sebelum menyatakan perjanjian batal. Oleh karena itu, perkara ini menjadi contoh konkret yang relevan untuk menguji sejauh mana konsistensi sistem hukum dalam merespons ketegangan antara norma imperatif dan tafsir yudikatif.

SEMA No. 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan pembuktian adanya itikad buruk sebagai dasar pembatalan perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia, masih perlu dianalisis lebih lanjut. Hal

ini dikarenakan ketentuan tersebut patut dipertanyakan apakah memiliki dasar hukum yang kuat dan apakah sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 (BW). Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, di mana salah satu syarat objektifnya adalah adanya sebab yang halal. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa *sebab yang halal* berarti perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dianggap memiliki sebab yang terlarang. Jika dikaitkan dengan Pasal 1335 BW, jelas bahwa perjanjian yang terlarang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sementara itu, perjanjian yang tidak disertai terjemahan Bahasa Indonesia dalam hubungan hukum dengan pihak asing tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No 24 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Perpres Nomor 63 Tahun 2019.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019 tidak mensyaratkan adanya itikad tidak baik sebagai elemen dalam menentukan keabsahan perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing. Justru, ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, dan apabila dilanggar, maka perjanjian dapat dianggap tidak memenuhi syarat sebab yang halal (*causa yang lawful*), sehingga batal demi hukum tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya niat buruk.

Karena SEMA memberikan pengecualian bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan jika terbukti terdapat itikad buruk, maka beban pembuktian atas itikad buruk menjadi sangat penting dan merupakan satu-satunya dasar untuk membatalkan perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia. Hal ini

berbeda dengan UU No 24 Tahun 2009, yang secara lebih ketat mensyaratkan penggunaan Bahasa Indonesia tanpa memberikan pengecualian serupa. Masalah hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, dengan norma baru yang diperkenalkan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Meskipun secara hierarkis undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat secara mutlak, SEMA tersebut membuka peluang agar perjanjian berbahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak batal demi hukum, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad buruk.

Namun, dalam praktik peradilan, norma SEMA ini belum sepenuhnya diterapkan, yang menunjukkan adanya penolakan implisit terhadap penyimpangan norma imperatif dalam undang-undang tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam praktiknya sangat sulit untuk membuktikan itikad buruk secara jelas. Akibatnya, perjanjian yang secara formal tidak memenuhi ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia tetap dapat diberlakukan, kecuali pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya itikad buruk suatu standar pembuktian yang tinggi dan kompleks. Namun, terdapat permasalahan dalam mekanisme pembuktian itikad buruk yang menjadi syarat pembatalan perjanjian menurut SEMA.

Pembuktian itikad buruk, yang menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, Ketiadaan pedoman teknis dalam pembuktian itikad buruk membuka ruang bagi interpretasi yang beragam di antara hakim, sehingga konsistensi putusan pengadilan menjadi sulit dicapai. Selain itu, tidak adanya data empiris atau yurisprudensi yang memadai tentang penerapan SEMA ini menambah kompleksitas dalam menentukan standar pembuktian. Dalam hal ini, asas itikad baik

(*good faith*) menjadi tolok ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya pelaksanaan suatu perjanjian. Oleh karena itu, perilaku para pihak harus dinilai secara menyeluruh, baik sebelum, selama, maupun setelah perjanjian dibuat dan dijalankan.

Penilaian tersebut meliputi apakah sejak awal sudah ada niat tertentu yang tersembunyi, adanya informasi yang disembunyikan, unsur pemaksaan, penipuan, atau kerugian nyata yang dialami salah satu pihak. Dalam konteks kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, perlu ditelaah secara kritis alasan substantif di balik keputusan tersebut: apakah murni karena alasan administratif, ketidaktahuan, atau justru disengaja untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi internasional, sehingga menjadi isu krusial yang perlu dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, jelas terlihat bahwa terdapat ketegangan antara ketentuan normatif dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan pendekatan yudikatif yang lebih fleksibel melalui SEMA No. 3 Tahun 2023. Ketegangan ini bukan hanya mencerminkan persoalan teoritis dalam penafsiran norma hukum, tetapi juga berdampak langsung pada praktik kontraktual di Indonesia, khususnya dalam perjanjian antara pihak domestik dan asing. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana pembuktian adanya itikad buruk menjadi elemen sentral dalam menentukan keabsahan suatu kontrak berbahasa asing tanpa terjemahan, serta bagaimana penerapan prinsip hukum tersebut memengaruhi arah kebijakan hukum perdata nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian adanya iktikad tidak baik dalam konteks perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap pembatalan kontrak yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menganalisis pembuktian adanya iktikad tidak baik dalam konteks perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi hukum terhadap pembatalan kontrak yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum perjanjian, serta hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi dalam legalitas peralihan hak terhadap objek jaminan kekayaan intelektual

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pembuktian itikad tidak baik perjanjian dengan pihak asing dalam perspektif SEMA no. 3 tahun 2023.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum perdata dan hukum perjanjian.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas pembuktian adanya itikad tidak baik dalam konteks perjanjian dan penulis mengangkat dua tesis dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis **Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian** penelitian ini dilakukan oleh Kusmiati, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana mengetahui implementasi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian 2) Bagaimanakah mengetahui peranan hakim dalam menilai suatu pelaksanaan perjanjian atas dasar itikad baik? tesis ini akan diuraikan tentang, menunjukkan bahwa itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian masih dijumpai banyak pelanggaran, yaitu dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian yang diajukan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum karena tidak dipenuhi isi perjanjian oleh salah satu pihak. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian Pasal

1338 ayat (3) BW diimplementasikan oleh hakim secara kasuistik terhadap peristiwanya melalui kegiatan penemuan hukum, Peranan hakim memiliki posisi strategis, karena hakim akan mengisi Pasal 1338 ayat (3) BW sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, oleh karenanya disamping hakim menegakkan hukum juga berperan sebagai pembaharu hukum.

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis diatas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif tesis sebelumnya membahas terkait mengetahui implementasi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan mengetahui peranan hakim dalam menilai suatu pelaksanaan perjanjian atas dasar itikad baik, sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah menganalisis dan menganalisis pembuktian adanya itikad tidak baik dalam konteks perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

2. Tesis Penerapan Itikad Baik Dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman (Facility Agreement) Dalam Sengketa Kepailitan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn, penelitian ini dilakukan oleh Tarissa Zahira Hidayansyah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2023. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan ketentuan itikad baik dalam penerbitan jaminankebendaan berdasarkan Facility Agreement? 2). Apakah jaminan kebendaan yang dibuat berdasarkan kebebasan berkontrakdan itikad baik dapat merugikan kepentingan kreditor konkuren? 3). Bagaimana pelaksanaan itikad baik pada penerbitan jaminan kebendaan antaraPT AH dan QRL? tesis ini akan di uraikan tentang, penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam penerbitan jaminan kebendaan

berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (facility agreement) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lainlain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn berkaitan dengan penerbitan Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diduga sebagai bentuk itikad buruk kreditor separatis untuk menyembunyikan harta boedel pailit debitor yang manatelah merugikan kreditor konkuren karena harta debitor hanya dapat membayar pelunasan utang kreditor separatis. Tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menegaskan adanya itikad buruk dalam penerbitan jaminan kebendaan tersebut sehingga jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Perbedaan mendalam terhadap topik pembahasan tesis diatas dan yang ingin dikaji oleh penulis ialah secara substantif tesis sebelumnya membahas terkait Mengidentifikasi penerapan ketentuan asas itikad baik dalam penerbitan suatu jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, sedangkan yang ingin dikaji oleh penulis ialah menganalisis dan menganalisis pembuktian adanya iktikad tidak baik dalam konteks perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

F. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Analisis Hukum Pembuktian Iktikad Tidak Baik Perjanjian Dengan Pihak Asing Dalam Perspektif SEMA No. 3 Tahun 2023 ialah Teori Hierarki Norma Hukum, Teori Validitas dan keberlakuan Hukum.

1. Teori Hierarki Norma Hukum

Kajian tentang hierarki norma hukum mulai marak dipusatkan di era aliran positivisme, salah satu tokoh yang terkenal bahkan dijadikan sebagai kiblat dari berbagai negara sampai saat ini yaitu Hans Kelsen dengan teori norma hukum *stufenbau des recht* atau teori jenjang norma hukum *stufentheorie*.⁸ Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, maksudnya, suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, begitulah seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat lagi ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yakni Norma Dasar *Grundnorm*.⁹

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁰ Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-gundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.¹¹

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang- undang, yang merujuk kepada

⁸ Maria Farida Indriyanti Soeprapto 1988, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, hal. 25-26.

⁹ Hans Kelsen, 1955, Teori Hukum Murni "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif", Terjemahan Soemardi, Cet Pertama, Rimdi Press, Bandung, hal. 314-315

¹⁰ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-HillCo, Jakarta, hlm .18

¹¹ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm19.

jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan *per-* dan akhiran *-an*. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang-undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.¹²

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan, meliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn-undangan yang haus memenuhi syarat-syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

¹² Ni'matul Huda, et.al 2019, *Teori & peraturan perundang-undangan*, Cetakan II, hlm 4.

bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah di mengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam peumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisaan dan ejaanya.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:¹³

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya. Teori Perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan.

¹³ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2021<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin.

Hans Kelsen memaknai teori hierarki norma hukum atau *stufenbau des recht* sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum (validasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, isi atau materi muatannya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi juga.

Terkait dengan kesesuaian atau tidak kesesuaian antara satu norma dengan norma yang lainnya dari tingkatan yang berbeda dapat dipahami melalui pendapat Hans Kelsen yakni bahwa tidak ada jaminan norma yang lebih rendah selalu sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam menentukan pembentukan materi muatan norma yang lebih rendah tersebut. Namun menurut konstruksi tata hukum, penentuan terhadap konflik norma tersebut dapat diserahkan kepada lembaga yang berwenang yang telah ditetapkan konstitusi, di sini Hans Kelsen menyatakan lembaga yang paling tepat berwenang menyelesaikan hal tersebut yaitu pengadilan. Organ peradilanlah nantinya memberikan keputusan akhir dari

perkara yang disidangkan dan keputusannya menjadikan perkara *itu res judicata*.

Dalam konteks dogmatik hukum di Indonesia, penentuan jenis hierarki norma hukum pada peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus. Mulai pada tahun 1966 sampai tahun 2011 sudah empat kali terjadi perubahan terhadap jenis dan hierarki norma peraturan perundang-undangan. Pengubahan tersebut berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakannya dari waktu ke waktu sesuai perkembangan Masyarakat. Adapun hierarki norma hukum yang diatur di dalamnya antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum

Hukum akan menjadi benda mati jika tidak memiliki daya atau kekuatan berlaku. Oleh karena itu Hans Kelsen sebagai pemikir positivisme hukum sangat menekankan pentingnya, agar hukum itu dipisahkan dari anasir-anasir ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. Kelsen membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas hukum. Elemen paksaan yang ada dalam hukum bukan merupakan *psychic compulsion*, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik oleh aturan yang membentuk hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum bukan sebagai suatu proses pikiran individu subjek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moral.

Apakah seseorang sungguh-sungguh menaati hukum untuk menghindari sanksi aturan hukum itu atau tidak berkenaan dengan keberlakuan hukum.

Sementara validitas hukum menurut Kelsen adalah eksistensi norma secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat (*binding force*) melalui tekanan sanksi terhadap seorang yang perbuatannya diatur, diperintahkan atau dilarang. Aturan adalah hukum. Dan hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikan sanksi.

Pendapat yang sama, sebagaimana yang dikemukakan bahwa antara validitas (*keabsahan/ geldigheid/ validity*) dan keberlakuan (*gelding*) itu berbeda. Validitas berkenaan dengan hukum berpikir logis atau kaedah logika. Sementara keberlakuan berkenaan dengan hukum berpikir yang legalis. Dalam konteks keberlakuan hukum memang ada gejala-gejala tertentu yang dapat diamati seperti perilaku pejabat, perilaku penegak hukum, dokumen-dokumen, perundang-undangan dan vonis hakim dalam suatu kerangka khusus yang dipahami sebagai suatu referensi khusus dipahami sebagai hukum.

Dari sini tampak bahwa hukum juga merupakan ciptaan pikiran. Keberlakuan normatif dari hukum juga hanya sebagai demikian dapat dimengerti dan dipikirkan. Ia tidak pernah sebagai demikian dapat ditemukan dalam kenyataan. Kenyataan merupakan hal yang dipikirkannya. Dengan demikian pada keberlakuan hukum berlaku preposisi empirik atau informatif. Lain halnya yang dikemukakan oleh Ulrich klug, ada 9 kategori keberlakuan, diantaranya:

- a. Keberlakuan yuridis, keberlakuan ini mirip dengan positivistik sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen.

- b. Keberlakuan etis, keberlakuan yang terjadi jika sebuah kaedah hukum memiliki sifat kaedah yang mewajibkan.
- c. Keberlakuan ideal, keberlakuan kategori ini dapat terwujud jika kaedah hukum bertumpu pada kaedah moral yang lebih tinggi.
- d. Keberlakuan riil. Keberlakuan yang terwujud dari suatu kaedah hukum yang berperilaku dengan mengacu pada kaedah hukum itu.
- e. Keberlakuan ontologis, merupakan keberlakuan hukum yang akan kehilangan maknanya jika kaedah hukum dipoitifkan oleh pembentuk undang-undang yang mengabaikan tuntutan fundamental dalam pembentukan aturan.
- f. Keberlakuan sosio relatif, suatu kaedah hukum yang tidak memiliki kekuatan berlaku atau kekuatan berkelakuan secara yuridis, etis, dan riil namun masih menawarkan sesuatu kepada para teralamat atau subjek tertuju.
- g. Keberlakuan dekoratif, keberlakuan kaedah hukum yang memiliki fungsi sebagai lambang. Keberlakuan estetis,
- h. keberlakuan pada suatu kaedah hukum yang memiliki elegansi tertentu. Keberlakuan logical, suatu kaedah hukum yang secara internal tidak bertentangan, memiliki kekuatan keberlakuan logikal.

Berbeda dari pendekatan Kelsen yang mengutamakan struktur formal, Gustav Radbruch mengambil posisi yang lebih etis dan filosofis. Ia berpandangan bahwa validitas hukum tidak semata-mata bergantung pada bentuk positifnya, melainkan pada substansi nilai yang dikandungnya. Hukum yang sah adalah hukum yang benar, yaitu hukum yang berlandaskan keadilan. Radbruch mengkritik positivisme hukum karena dianggap memisahkan antara hukum dan keadilan. Menurutnya, tidak boleh ada pemisahan antara fakta dan nilai (das Sein dan das Sollen). Validitas hukum

harus dikaitkan dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Ia menyebut validitas hukum sebagai "normativity of the factual", yaitu suatu norma yang muncul dari kehendak hukum yang berasal dari masyarakat dan negara, bukan dari kehendak kekuasaan yang otoriter.

Komitmen Kantian Radbruch terhadap filsafat hukum tertuju pada dua posisi. Pertama, bahwa hukum haruslah valid/absah bukan berdasarkan sifat positifnya melainkan hukum yang benar (the right law). Validitas bukan datang dari hukum itu sendiri melainkan pada nilai, arti, dan tujuan hukum yaitu keadilan. Kedua, tidak adanya perbedaan antara nilai dan realitas, antara Sein dan Sollen, pendekatan ini sebagai penentu validitas hukum.¹⁴

Validitas hukum diuraikan oleh Radbruch sebagai "normativity of the factual" bahwa suatu norma lahir dari suatu fakta atau faktual. Norma adalah suatu legal ought (hukum seharusnya) yang semestinya lahir dari legal will (kemauan hukum) yang ada dalam suatu negara dan masyarakat, bukan kehendak kekuasaan belaka. Mengingat kehendak yang dilandasi kekuasaan, hanya dapat menjerumuskan kehendak pribadi penguasa (must), bukan kehendak hukum (ought). Gustav,¹⁵

Radbruch mengkonsepkan validitas hukum sebagai doktrin dalam keberlakuan suatu hukum. Terdapat tiga doktrin yang dikemukakan Radbruch dalam melihat suatu validitas hukum, yakni

¹⁴ Tristram P, et.al, 2015, *Tendensi Reuksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum, Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch (dalam konfrensi ke-5)*, Universitas Katolik Parahyangan, Solo, hal. 15.

¹⁵ Gustav Radbruch, 2013, *Legal Philosophy (versi edisi ketiga yang sudah ditermahkan oleh Edwin W Petterson dan Kurt Wilk ke dalam buku yang berjudul The legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin)*, Harvard University Press, Cambridge, (cetak ulang dari terbitan tahun 1950), hal. 112.

doktrin filosofis, doktrin sosiologis dan doktrin yuridis.¹⁶ Tiga doktrin ini diyakini oleh Radbruch berlandaskan dari nilai-nilai yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah lantaran itu semua adalah urusan hati (gwissen) dan bukan urusannya ilmu pengetahuan (wissenschaft). Sehingga penentuan ide hukum dalam tiga doktrin tersebut yaitu keadilan dan moralitas sebagai landasan validitas hukum.¹⁷

Sebagai seorang pencetus teori- teori hukum, Hans Kelsen memiliki pola fokus kajian yang melingkupi logika hukum formal. Kajian- kajian yang dilakukannya di dasarkan pada pandangan tentang teori hukum umum yang memandang bahwa hukum memiliki dua sifat dasar, yakni aspek statis *nomostatics* dan aspek dinamis *nomodinamic*. The pure theory of law yang dikemukakan oleh Kelsen tersebut kemudian dipandang menjadi sebuah jalan tengah bagi pemikiran- pemikiran tentang hukum yang telah ada selama ini. Dalam pandangan sederhana, hukum yang dipandang sebagai sebuah alat untuk mengatur perilaku manusia tentu memiliki kompleksitas tersendiri. Luasnya ruang lingkup aturan hukum telah menimbulkan kebutuhan akan berbagai macam jenis hukum yang dapat bekerja di dalam sebuah sistem hukum yang sama sebagai satu kesatuan utuh. Hukum- hukum inilah yang akan memiliki peran penting dalam mengatur tindakan manusia. Aturan tersebut memberikan kewenangan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun melarang seseorang untuk melakukan tindakan tertentu pada sebuah kondisi yang telah ditentukan.¹⁸

Untuk dapat memberlakukan sebuah norma hukum, maka hukum tersebut harus memenuhi nilai- nilai validitas dan juga

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 112-114.

¹⁸ Verido Dwiki Herdhianto, et.al, 2022, Omnibus Law Dalam Perspektif Rantai Validitas, Intelektual, Volume 3 Nomor 6, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hlm 40

keberlakuan dari muatan materi yang dibawanya. Motivasi yang melatarbelakangi tindakan seseorang untuk mentaati atau tidak mentaati sebuah aturan hukum adalah bagian dari keberlakuan atau implementasi dari hukum itu sendiri. Aturan hukum dikatakan valid ketika eksistensi atau keberadaannya telah diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Validitas dari sebuah aturan hukum inilah yang membuat seorang adresat yang menjadi subyek hukum dari aturan tersebut harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja terlepas dari apa motivasi orang tersebut ketika mematuhi aturan yang ada. Selain itu, validitas hukum tidak menitikberatkan pada keberlakuan aturan yang dikandungnya. Dalam pandangan Austin misalnya, regulasi dianggap sebagai sebuah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh subyek hukumnya karena aturan tersebut dibuat oleh otoritas yang berwenang.¹⁹

Bagi Kelsen, sebuah sistem hukum akan dianggap ada jika dan hanya jika keberlakuannya (*efficacy*) ada pada level tertentu. Sedangkan untuk memahami dasar keberlakuan dari sebuah norma, dijelaskan bahwa standar pengukuran yang digunakan oleh Kelsen terbagi dalam dua aspek, yakni: (a) pemberlakuan kepatuhan kepada siapa, berdasarkan pada kewajiban yang diberikan oleh norma tersebut; (b) adanya kepatuhan yang dilandasi oleh pemberlakuan sanksi. Lebih lanjut, untuk dapat memahami hukum- hukum yang diakui berlaku di dalam sebuah sistem hukum, maka Kelsen menegaskan tentang perlunya identifikasi terhadap kriteria atau identitas yang dimiliki oleh aturan tersebut. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa *“That a norms belong to certain system of norms.. can be tested only by ascertaining that it derives it’s validity from the basics norm constituting the order.”* Secara umum, Kelsen beranggapan bahwa dalam sebuah sistem

¹⁹ *Ibid.*

hukum, terdapat norma dasar yang menjadi dasar pemersatu dari keseluruhan nilai yang di bawa oleh norma- norma yang berlaku.²⁰

Norma dasar yang menjadi benang merah penyambung antar norma yang ada di dalam sebuah sistem hukum yang sama merupakan awal dari konsepsi tentang rantai validitas yang dikemukakan oleh Kelsen. Bagi Kelsen, rantai validitas adalah seperangkat dari semua norma yang (1) masing- masing mengotorisasi pembuatan hanya satu perangkat norma, kecuali satu norma yang pada umumnya tidak mengotorisasi pembuatan suatu norma; dan (2) pembuatan masing- masing norma tersebut diotorisasi oleh sebuah norma yang sama, kecuali satu norma yang pembuatannya tidak diotorisasi norma lain dalam rantai tersebut. Rantai validitas memberikan kewenangan untuk adanya pembuatan norma yang dilakukan atas dasar adanya norma dasar yang berlaku.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa validitas dan keberlakuan hukum merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami eksistensi hukum. Hans Kelsen meletakkan fondasi validitas pada struktur norma dan sistem hukum yang konsisten, sedangkan Radbruch menekankan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang adil. Ulrich Klug mengajak untuk melihat keberlakuan hukum dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari segi yuridis, tetapi juga moral, sosial, dan logis. Pendekatan-pendekatan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum dapat dianggap sah, berlaku, dan dihormati dalam kehidupan masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Penelitian berjudul Analisis Hukum Pembuktian Iktikad Tidak Baik Perjanjian Dengan Pihak Asing Dalam Perspektif SEMA No. 3

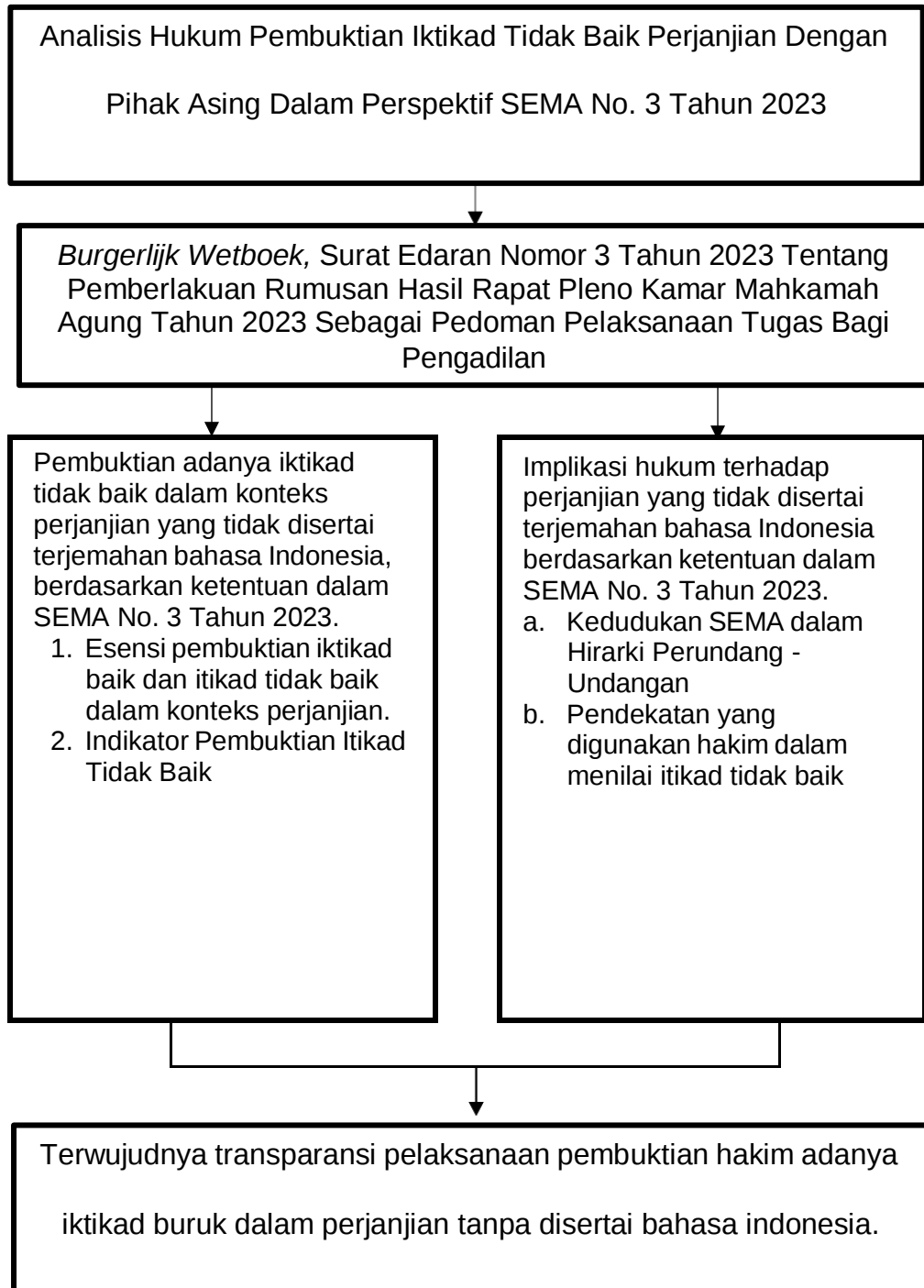
²⁰ *Ibid.*

Tahun 2023, Dalam kajiannya mengacu pada dua variabel bebas yakni:

1. Pembuktian adanya iktikad tidak baik dalam konteks perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
 - a) Esensi pembuktian iktikad tidak baik dalam konteks perjanjian.
 - b) Perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
2. Implikasi hukum terhadap perjanjian yang tidak disertai terjemahan bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.
 - a) Kepatuhan terhadap Ketentuan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian
 - b) Penerapan dan Penafsiran Hakim terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Terkait Perjanjian Yang Tidak Disertai Terjemahan Bahasa Indonesia

Adapun *output* dalam penelitian ini ialah, Terwujudnya transparansi pelaksanaan pembuktian hakim adanya iktikad buruk dalam perjanjian tanpa disertai bahasa indonesia.

Bagan Kerangka Pikir



H. Defenisi Oprasional

- a. Analisis Hukum adalah kajian sistematis yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum terkait dengan suatu permasalahan atau sengketa hukum.
- b. Pembuktian Iktikad Tidak Baik adalah upaya untuk membuktikan bahwa salah satu pihak dalam suatu perjanjian bertindak dengan niat buruk, tidak jujur, atau tidak adil dalam menjalankan kewajiban perjanjian.
- c. Perjanjian dengan Pihak Asing adalah Perjanjian antara individu, badan hukum, atau negara Indonesia dengan pihak asing yang melibatkan peraturan hukum internasional dan hukum domestik Indonesia.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 adalah suatu petunjuk atau pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia yang memberikan arahan dalam penerapan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pembuktian iktikad tidak baik dalam perjanjian internasional.
- e. Perspektif SEMA No. 3 Tahun 2023 adalah cara pandang atau sudut pandang yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap pembuktian iktikad tidak baik dalam kontrak perjanjian dengan pihak asing.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisien serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.²¹

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

²¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihsn Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana, Yogyakarta, hlm. 50

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Praenada Media Group, hal. 133.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dilaksanakan peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang-undangan/ *statue approach*) yang menjadi dasar pengaturan isu hukum yang dikemukakan, di antaranya :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- c. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi: publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas mengenai hukum perjanjian dan hukum acara perdata.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder dan wawancara dengan nara sumber. Pengumpulan bahan hukum ini terlebih dahulu dengan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan memadukan teori yang digunakan.

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya.